



**PUTUSAN**

**NOMOR : 039/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Paya Rengas, RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan dahulu Buruh, sekarang tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Paya Rengas, RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 039/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/009/X/2008, seri: BT, tertanggal 17 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 039/Pdt.G/2013/PA.TBK



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan Agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paya Rengas, RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada akhir tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah, katanya akan pergi ke Malaysia untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak memberi kabar berita tentang keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini sudah selama dua tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah



melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 039/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 25 Januari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun gugatan dari Penggugat telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 039/Pdt.G/2013/PA.TBK



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102044802790002, atas nama DIAN ANGRAINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 07 September 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/009/X/2008, seri: BT, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 17 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 17/SK/PB/I/2013, yang menerangkan bahwa TERGUGAT, saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 23 Januari 2013, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Paya Rengas, RT.001, RW.004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dian Angraini;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Amirudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak karena saksi berada di belakang rumah, namun saksi yakin Tergugat mengucapkannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Paya Rengas, dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia, namun setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berjualan makanan di depan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

**Saksi II : SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Paya Rengas, RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dian Angraini;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Amirudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Paya Rengas, dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 039/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di Malaysia dan biasanya Tergugat rutin pulang ke tempat kediaman bersama, namun sejak akhir tahun 2011, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, serta berjualan es;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.3), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011, Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari kerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah, tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, serta tidak diketahui lagi keberadaannya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berjualan makanan di depan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian (saksi-saksi);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 039/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah masing-masing, telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, khususnya pelanggaran pada point 1, 2 dan 4 sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak ridho/tidak terima atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan selanjutnya guna memenuhi persyaratan untuk jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, namun oleh karena Tergugat telah meninggalkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam keluarga, maka guna menghindari mudlorot yang lebih besar, perceraian dimungkinkan sebagai alternatif terakhir setelah upaya perbaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu " *suami melanggar ta'lik talak* ";

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran ta'lik talak telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum jika Pengadilan mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam tersebut, untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami NUZUL LUBIS, S.HI., MA., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, didampingi IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI., dan SARIFUDDIN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ZETTI AQMY, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 039/Pdt.G/2013/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAJELIS**

**NUZUL LUBIS, S.HI., MA.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.**

**SARIFUDDIN, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZETTI AQMY, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

**Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)